



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/058- K/PM.II- 09/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IYAN CAHYANA.
Pangkat/NRP : Pratu / 31020550961081.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat, tgl lahir : Bandung, 28 Oktober 1981.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 301/Pks selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 di Ruang Tahanan Subdenpom III/2- 1 Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Penahana Sementara Nomor : Skep/85/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan selanjutnya,

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Rem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009, berdasarkan Skep Nomor : Skep/149/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008.
- b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Rem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan 07 Pebruari 2009, berdasarkan Skep Nomor : Skep/16A/I/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Rem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 08 Pebruari 2009 sampai dengan 09 Maret 2009, berdasarkan Skep Nomor : Skep/65/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- d. Perpanjangan Penahanan dari Dan Rem 062/TN selaku Papera sejak tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan 08 April 2009, berdasarkan Skep Nomor : Skep/94/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan dibebaskan pada tanggal 09 April 2009 berdasarkan Skep Nomor : Skep/146/IV/2009 tanggal 08 April 2009 dari Dan Rem 062/TN.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca putusan. ~~Bahwa~~ ~~Agung~~ ~~Putusan~~ memeriksa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/47/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/3/K/AD/II-09/II/2010 tanggal, 23 Pebruari 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/3/K/AD/II-09/II/2010 tanggal, 23 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" dan "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP dan pasal 86 ke-1 KUHPM.
b. Agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok : penjara selama 12 (dua belas bulan) bulan, dikurangi masa penahanan Terdakwa dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
d. Barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Suzuki APV DLX Nopol : D 47 DF,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 301/Pks Nomor : Ket/138/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 atas nama Pratu Iyan Cahyana NRP. 31020550961081, Ta Ki Pan Bahwa, Yonif 301/Pks.
- 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol D 47 DF.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, mohon diberi kesempatan untuk berdinass dengan baik, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa

sebagai

berikut :

KESATU

Bahwa Terdak pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2008 dan bulan September 2008, setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di rumah Saksi- 1 (Serda Fajar Kurniawan) Perum SBG BA 3 Parakanmuncang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, di tempat rental Jatinangor Sumedang milik Saksi- 3 (Sdr. Asep Mulyana) dan di tempat rental Jatinangor Sumedang milik Saksi- 4 (Sdr. Darmono) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtairf selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dedi yang dikenalkan oleh Sdr. Deden, setelah kenal Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mencari beberapa mobil sewaan yang akan direntalkan kembali kepada orang lain menurut pengakuan Sdr. Dedi untuk operasional proyek Telkom, namun Terdakwa tidak mengetahui kebenarannya apakah mobil tersebut disewakan atau digadaikan kepada orang lain.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Serda Fajar Kurniawan) di Perum SBG BA 3 Parakanmuncang, Kec. Cimanggung. Kab. Sumedang dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D 1272 JO, dari Saksi- 1, sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, serta menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hijau Nopol E 1673 KH, sekira 20 (dua puluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 lalu membayar sewa mobil sekaligus memperpanjang 2 (dua) unit mobil yang telah disewa sebelumnya, kemudian menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna Silver Nopol B 1547 KH, sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 1 sebanyak 4 (empat) unit.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2008 Terdakwa datang ke rental Jatinangor Kab. Sumedang dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) mobil Xenia warna biru Nopol Z 1194 AO dari Saksi- 3 (Sdr. Asep Mulyana), beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi- 3 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi- 3 selanjutnya menyewa 2 (dua) unit mobil terdiri dari 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol D 1073 DI dan 1 (satu) unit kendaraan APV warna gold Nopol D 47 DV, dan mobil APV warna merah Nopol Z 1423 AD, setelah itu pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi- 3 kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna merah Nopol D 1498 DV, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 3 sebanyak 6 (enam) unit.

5. Bahwa masih sekira bulan September 2008 di rental Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1604 AD dari Saksi- 4 (Sdr. Darmono), kemudian sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa menemui Saksi- 4 selanjutnya menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol D 1020 TS, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 4 sebanyak 2 (dua) unit.

6. Bahwa untuk meyakinkan Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 saat akan menyewa mobil tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4, bahwa Terdakwa akan menyewa mobil- mobil tersebut karena untuk dioperasikan di proyek Telkom, dengan harga sewa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan untuk tiap unit, kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiap unit, selain itu alasan lain disampaikan Terdakwa pada saat akan menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH kepada Saksi- 1 menyampaikan kalau orang tua Terdakwa sedang dirawat di RS Hasan Sadikin, dengan alasan- alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mempecayai sehingga menyerahkan mobilnya untuk disewa Terdakwa.

7. Bahwa untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya mobil- mobil terserbut dalam waktu yang tidak bersamaan, Terdakwa sewakan kembali kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perunit dan mobil tersebut Terdakwa sendiri menyerahkan kepada Sdr. Dedi (DPO) di rumah Sdr. Dedi di daerah Soreang Bandung dan di pertigaan warung lobak Soreang Bandung.

8. Bahwa dari menyewakan mobil- mobil tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang sewa dari Sdr. Dedi (DPO) yang jumlah totalnya sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), lalu uang tersebut digunakan untuk membayar sebagian uang sewa kepada Serda Fajar Kurniawan (Saksi- 1) dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada Sdr. Darmono (Saksi- 4) dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Asep Mulyana (Saksi- 3) dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan sehari-hari.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2008, Terdakwa mulai mengingkari janji-janjinya tidak membayar uang sewa kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 sehingga Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4 menanyakan pembayaran uang sewa sekaligus menanyakan keberadaan mobil, namun Terdakwa hanya memberikan jawaban-jawaban belaka dengan mengatakan uang dari proyek belum cair dan Terdakwa berjanji uang sewa akan segera dibayarkan serta mobil segera dikembalikan.

10. Bahwa 1 (satu) unit mobil yang disewa Terdakwa tersebut yaitu jenis APV warna cokelat metalik Nopol D 47 DF telah ditemukan oleh pemiliknya an. Ny. Farida Sinaga di daerah Banjar, selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

11. Bahwa sampai dengan sekarang 11 (sebelas) unit mobil belum dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya antara lain : Saksi- 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Saksi- 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi- 4 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2008 dan bulan September 2008, setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di rumah Saksi- 1 (Serda Fajar Kurniawan) Perum SBG BA 3 Parakanmuncang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, di tempat rental Jatinangor Sumedang milik Saksi- 3 (Sdr. Asep Mulyana) dan di tempat rental Jatinangor Sumedang milik Saksi- 4 (Sdr. Darmono) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dedi yang dikenalkan oleh Sdr. Deden, setelah kenal Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mencari beberapa mobil sewaan yang akan direntalkan kembali kepada orang lain menurut pengakuan Sdr. Dedi untuk operasional proyek Telkom, namun Terdakwa tidak mengetahui kebenarannya apakah mobil tersebut disewakan atau digadaikan kepada orang lain.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Serda Fajar Kurniawan) di Perum SBG BA 3 Parakanmuncang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D 1272 JO, dari Saksi-1, sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, serta menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hijau Nopol E 1673 KH, sekira 20 (dua puluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 lalu membayar sewa mobil sekaligus memperpanjang 2 (dua) unit mobil yang telah disewa sebelumnya, kemudian menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna Silver Nopol B 1547 KH, sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 di rumahnya lalu menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi-1 sebanyak 4 (empat) unit.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2008 Terdakwa datang ke rental Jatinangor Kab. Sumedang dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) mobil Xenia warna biru Nopol Z 1194 AO dari Saksi-3 (Sdr. Asep Mulyana), beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-3 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi-3 selanjutnya menyewa 2 (dua) unit mobil terdiri dari 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol D 1073 DI dan 1 (satu) unit kendaraan APV warna gold Nopol D 47 DV, dan mobil APV warna merah Nopol Z 1423 AD, setelah itu pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi-3 kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna merah Nopol D 1498 DV, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi-3 sebanyak 6 (enam) unit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa masih sekira bulan September 2008 di rental Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1604 AD dari Saksi- 4 (Sdr. Darmono), kemudian sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa menemui Saksi- 4 selanjutnya menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol D 1020 TS, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 4 sebanyak 2 (dua) unit.

6. Bahwa untuk meyakinkan Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 saat akan menyewa mobil tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4, bahwa Terdakwa akan menyewa mobil- mobil tersebut karena untuk dioperasionalkan di proyek Telkom, dengan harga sewa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan untuk tiap unit, kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiap unit, selain itu alasan lain disampaikan Terdakwa pada saat akan menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH kepada Saksi- 1 menyampaikan kalau orang tua Terdakwa sedang dirawat di RS Hasan Sadikin, dengan alasan- alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mempecayai sehingga menyerahkan mobilnya untuk disewa Terdakwa.

7. Bahwa untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya mobil- mobil tersebut dalam waktu yang tidak bersamaan, Terdakwa sewakan kembali kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perunit dan mobil tersebut Terdakwa sendiri menyerahkan kepada Sdr. Dedi (DPO) di rumah Sdr. Dedi di daerah Soreang Bandung dan di pertigaan warung lobak Soreang Bandung.

8. Bahwa dari menyewakan mobil- mobil tersebut Terdakwa telah menerima uang sewa dari Sdr. Dedi (DPO) yang jumlah totalnya sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), lalu uang tersebut gunakan untuk membayar sebagian uang sewa kepada Serda Fajar Kurniawan (Saksi- 1) dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada Sdr. Darmono (Saksi- 4) dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Asep Mulyana (Saksi- 3) dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan sehari- hari.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2008, Terdakwa mulai mengingkari janji- janjinya tidak membayar uang sewa kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 sehingga Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4 menanyakan pembayaran uang sewa sekaligus menanyakan keberadaan mobil, namun Terdakwa hanya memberikan jawaban- jawaban belaka dengan mengatakan uang dari proyek belum cair dan Terdakwa berjanji uang sewa akan segera dibayarkan serta mobil segera dikembalikan.

10. Bahwa 1 (satu) unit mobil yang disewa Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan sekarang 11 (sebelas) unit mobil belum dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya antara lain : Saksi- 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Saksi- 3 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi- 4 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Yonif 301/Pks atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :
"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Terdakwa selama 2 (dua) hari berada di Soreang, selama 6 (enam) hari berada di rumah Sdr. Asep Kurnia dan selama 2 (dua) hari berada di rumah kontrakan Sdri. Dewi di Kp. Cihapit, Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung, menurut pengakuan Terdakwa untuk mencari Sdr. Dedi (DPO).

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada kesatuan dan Terdakwa sulit dihubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Yonif 301/Pks di rumah kontrakan teman kencan Terdakwa bernama Sdr. Dewi di daerah Ciparay Bandung.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau ekspidisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

8. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Kedua : Pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : N a m a : Fajar Kurniawan; Pangkat/Nrp. : Sertu/21050081280384, Jabatan : Dan Ru Pimu; Kesatuan : Yonif 301/Pks; Tempat, tgl lahir : Sri Bhawono Lampung Timur, 28 Maret 1984; Jenis Kelamin : Laki- laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum SBG BA 3, Parakan Muncang, Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Ma Yonif 301/Pks namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi, untuk menyewa satu unit mobil Avanza hitam Nopol D 1272 JO dengan alasan mendapat order untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proyek telkom dengan pembayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per sepuluh hari dan Saksi pun menyewakan mobil tersebut.

3. Bahwa sepuluh hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk membayar uang sewa sekaligus meminta memperpanjang sewa mobil tersebut, serta meminta akan menyewa mobil lain, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi pun menyewakan mobil tersebut untuk diperpanjang dan menyewakan mobil lain yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hijau Nopol E 1673 KH dikontrakan ke PT Telkom di Majalaya sebesar Rp. 9.000.0000,- (sembilan juta rupiah).

4. Bahwa dua puluh hari kemudian Terdakwa datang untuk membayar sewa mobil sekaligus meminta memperpanjang 2 (dua) unit mobil yang telah disewa sebelumnya, serta meminta menyewa lagi 1 (satu) unit mobil yang katanya ada order selama 15 (lima belas) hari, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi pun menyewakan lagi 2 (dua) unit mobil yang telah disewa sebelumnya dan menyewakan 1 (satu) unit mobil lain jenis Xenia warna Silver Nopol B 8051 IN karena Saksi melihat pembayaran sewa mobil sebelumnya lancar.

5. Bahwa lima hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi, lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tua Terdakwa sedang dirawat di RS Hasan Sadikin, kemudian Terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit mobil kepada Saksi dan Saksi pun menyewakan 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH mau direntalkan di Majalaya.

6. Bahwa 4 (empat) unit mobil yang telah disewakan oleh Terdakwa tersebut yaitu jenis APV warna merah Nopol D 1574 VH dan jenis Xenia warna Silver Nopol B 8051 IN keduanya milik Saksi, sedangkan jenis Avanza warna hitam Nopol D 1272 Jo dan jenis Xenia warna hijau Nopol E 1673 KH keduanya milik Sdr. Topan.

7. Bahwa setelah menyewa 4 (empat) unit mobil tersebut, Terdakwa tidak pernah datang lagi menemui Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa selalu menjanjikan akan segera mengembalikan namun ternyata itu bohong belaka.

8. Bahwa uang sewa yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Uang sewa mobil seluruhnya selama 1 (satu) bulan Setengah kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa 4 (empat) unit mobil yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut sampai sekarang semua sudah kembali kepada Saksi sehingga Saksi mengalami kerugian saat ini kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah yang bisnis kain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selain kepada Saksi Terdakwa juga menyewa mobil dari orang lain antara lain :

a. Dari Sdr. Asep Mulyana alamat Kp. Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sebanyak 6 (enam) unit antara lain : Jenis APV warna hitam Nopol D 1581 JT, APV warna gold Nopol D 47 DF, Xenia warna hitam Nopol D 073 VI, dan sedang Timor warna merah Nopol D 1498 DV.

b. Dari Sdr. Darmono alamat Komplek Bumi Cipacing Permai Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sebanyak 2 (dua) unit antara lain : jenis Avanza warna hitam Nopol Z 1604 AD dan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1498 DV.

11. Bahwa menurut informasi dari Sdr. Hendi keempat unit mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi, bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain An. Sdr. Dedi.

12. Bahwa semua mobil sudah kembali kepada Saksi, Avanza hitam ketemu di Bandung, Avanza hijau diambil dari polisi di Bandung, Xenia Silver dan APV Merah.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan beberapa unit mobil yang telah disewanya.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari-hari.

15. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Nopember 2008 dengan cara ditangkap oleh anggota oleh anggota Yonif 301/Pks di rumah teman perempuannya di Soreang Bandung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya Kendaraan tersebut bukan digadaikan tetapi direntalkan tanpa sepengetahuan Saksi.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi- 1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- II : N a m a : Enang Hidayat; Pangkat/Nrp. : Praka/31020562011082, Jabatan : Ta Kipan B; Kesatuan : Yonif 301/Pks; Tempat, tgl lahir : Bandung, 05 Oktober 1982; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002/2003 di Ma Yonif 301/Pks namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta apa kegiatannya selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari isteri Terdakwa Sdr. Zamilatussaadah tentang keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama Pratu Toni berhasil ditangkap di rumah kontrakan teman perempuannya An Sdri. Dewi di daerah Ciparay Bandung dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap dekat kandang domba yang ada di belakang rumah kontrakan Sdri. Dewi atas pemberitahuan isteri Terdakwa.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III

: N a m a : Asep Mulyana; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tgl lahir : Sumedang, 11 Nopember 1981; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Sukajadi RT 03 RW 03 Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2008 di Rental Jatinangor Kab. Sumedang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2008 Terdakwa datang ke tempat rental mobil milik Saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Xenia Biru Nopol Z 1194 AD dengan alasan untuk operasional proyek telkom dan perjanjian sewa dibayar persepuluh hari, beberapa hari kemudian Terdakwa datang untuk membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa datang ke rental menemui Saksi untuk menyewa 2 (dua) unit mobil dengan perjanjian yang sama seperti sewa sebelumnya yaitu pembayaran sewa persepuluh hari sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol D 1073 DI dan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam Nopol D 1581 JT, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi dan menyewa 2 (dua) unit mobil APV Gold Nopol D 47 DV serta APV merah Nopol D 1423 AD.

4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi untuk menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis sedan Timor warna merah Nopol D 1498 DV, kemudian Saksi menanyakan tentang uang sewa mobil sebelumnya dijawab oleh Terdakwa uangnya belum cair, selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi menemui Saksi dan tidak bisa dihubungi.

5. Bahwa sekira awal Nopember 2008 Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menanyakan uang sewa serta menanyakan keberadaan mobil-mobil tersebut dan Terdakwa menjawab belum cair kemudian Terdakwa berjanji akan membayar dan segera mengembalikan mobil-mobil tersebut, namun semua hanya bohong belaka karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil-mobil tersebut.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdr. Darmono bahwa mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi.

7. Bahwa harga rental satu unit mobil tersebut sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun Saksi baru menerima uang pembayaran sewa dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan sehingga dalam kejadian ini Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Terdakwa. Namun masih ada 3 (tiga) mobil Saksi yang belum diketemukan saat ini.

8. Bahwa dari keenam unit mobil yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit yaitu jenis APV warna coklat metalik Nopol D 47 DF telah diketemukan oleh pemiliknya An Ny, Farida Sinaga di daerah Banjar pada tanggal 22 Maret 2009.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selain kepada Saksi Terdakwa juga menyewa mobil dari orang lain antara lain :

a. Dari Serda Fajar Kurniawan anggota Yonif 301/Pks sebanyak 4 (empat) unit antara lain Avanza warna hitam Nopol D 1272 JO, Xenia warna silver Nopol B 8051 IN, Xenia warna hijau Nopol E 1673 KH, dan APV warna merah Nopol D 1547 VH.

b. Dari Sdr. Darmono alamat Komplek Bumi Cipacing Permai Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara lain : jenis Avanza warna hitam Nopol Z 1604 AD dan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1498 DV.

11. Bahwa Saksi tidak dapat memperlihatkan kepemilikan mobil tersebut karena pemiliknya orang lain dan menurut mereka masih dalam angsuran sehingga BPKB-nya masih di Leasing.

12. Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya APV hitam sudah ketemu, mobil Xenia biru sudah dipakai oleh Saksi.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Darmono Bin Kabul, tidak dapat hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam BAP POM yang diberikan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- IV : N a m a : Darmono Bin Kabul; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tgl lahir : Bandung, 20 April 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Bumi Cipacing Permai Puskopad Jalan Kartika XI Blok Q No. 06, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2008 di rental Jatinangor Kab. Sumedang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2008 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza hitam Nopol Z 1604 AO dalam jangka waktu satu bulan adn sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol D 1020 TS dalam jangka waktu satu bulan.
3. Bahwa pemilik 2 (dua) unit mobil yang disewa tersebut yaitu mobil Avanza hitam Nopol Z 1604 AD milik Saksi sedangkan mobil Avanza warna silver D 1020 TS milik Sdr. Topan namun kedua unit kendaraan tersebut masih status angsuran dengan leasing PT BFI Finance Indonesia.
4. Bahwa Terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari harga sewa Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi mengalami kerugian kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau mobil tersebut telah disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi setelah Terdakwa tertangkap.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain kepada Saksi Terdakwa juga menyewa mobil dari orang lain yaitu :

a. Dari Serda Fajar Kurniawan anggota Yonif 301/Pks sebanyak 4 (empat) unit antara lain Avanza warna hitam Nopol D 1272 JO, Xenia warna silver Nopol B 8051 IN, Xenia warna hijau Nopol E 1673 KH, dan APV warna merah Nopol D 1547 VH.

b. Dari Sdr. Asep Mulyana alamat Kp. Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sebanyak 6 (enam) unit antara lain : Jenis APV warna hitam Nopol D 1581 JT, APV warna gold Nopol D 47 DF, Xenia warna hitam Nopol D 073 VI, dan sedang Timor warna merah Nopol D 1498 DV.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa menyatakan membantah sebagian yang pada pokoknya menurut Terdakwa mobil sudah kembali ke tangan Darmono.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dedi yang dikenalkan oleh Sdr. Deden, setelah kenal Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mencari beberapa mobil sewaan yang akan direntalkan kembali kepada orang lain menurut pengakuan Sdr. Dedi untuk operasional proyek Telkom, namun Terdakwa tidak mengetahui kebenarannya apakah mobil tersebut disewakan atau digadaikan kepada orang lain.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dari Serda Fajar Kurniawan lalu Terdakwa sewakan mobil tersebut kepada Sdr. Dedi selama 1 (satu) bulan ternyata pembayaran lancar.

4. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Nopember 2008 dengan waktu yang tidak bersamaan Terdakwa menyewa lagi sebanyak 12 (dua belas) unit mobil antara lain :

a. Dari Serda Fajar Kurniawan anggota Yonif 301/Pks sebanyak 4 (empat) unit antara lain Avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wangun, Nopol D 1272 JO, Xenia warna silver Nopol B 8051 IN, Xenia warna hijau Nopol E 1673 KH, dan APV warna merah Nopol D 1547 VH, dengan harga sewa tiap unit sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan.

b. Dari Sdr. Asep Mulyana alamat Kp. Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sebanyak 6 (enam) unit antara lain : Jenis APV warna hitam Nopol D 1581 JT, APV warna gold Nopol D 47 DF, Xenia warna hitam Nopol D 073 VI, dan sedang Timor warna merah Nopol D 1498 DV, dengan harga sewa tiap unit sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

c. Dari Sdr. Darmono alamat Komplek Bumi Cipacing Permai Kec. Jatinangor Kab. Sumedang sebanyak 2 (dua) unit antara lain : jenis Avanza warna hitam Nopol Z 1604 AD dan jenis Avanza warna Silver Nopol D 1498 DV, dengan harga sewa tiap unit sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

5. Bahwa setiap akan menyewa mobil tersebut, Terdakwa menyampaikan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan mobil tersebut untuk operasional proyek Telkom dengan harga sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) persepuluh hari, sehingga mereka percaya apalagi sebelumnya Terdakwa sering menyewa mobil kepada mereka dan tidak ada masalah serta pembayarannya lancar.

6. Bahwa 12 (dua belas) unit mobil tersebut Terdakwa sewa dengan seijin atau sepengetahuan pemiliknya, kemudian Terdakwa sewakan kepada Sdr. Dedi dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per unit dan Terdakwa sendiri menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Dedi di rumahnya di daerah soreang Bandung dan sebagian Terdakwa serahkan di pertigaan warung Lobak Soreang Bandung.

7. Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sewa mobil tersebut dari Sdr. Dedi dengan jumlah total 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar sewa kepada Serda Fajar Kurniawan dengan jumlah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), kepada Sdr. Darmono dengan jumlah sebesar

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kepada Sdr. Asep Mulyana dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi. Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit mobil.

8. Bahwa setelah bulan Oktober 2008 uang sewa mobil dari Sdr. Dedi mulai macet/tersendat dan Sdr. Dedi sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa sebagai para pemilik mobil mula menanyakan keberadaan dan uang sewa mobil tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Dedi sehingga Terdakwa merasa bingung dan takut kemudian sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan alasan untuk mencari Sdr. Dedi.

9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, Terdakwa selama 2 (dua) hari berada di Soreang untuk mencari Sdr. Dedi, selama 6 (enam) hari berada di rumah Sdr. Asep Kurnia dan selama 2 (dua) hari berada di rumah kontrakan Sdri. Dewi di Kp. Cihapit Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung.

10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2008 di rumah kontrakan teman kencan Terdakwa atas nama Sdri. Dewi selanjutnya Terdakwa ditahan di tahanan Subdenpom III/2-1.

11. Bahwa saat ditahan di Subdenpom III/2-1 Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil yaitu jenis APV warna cokelat metalik Nopol D 47 DF telah ditemukan oleh pemiliknya atas nama Ny. Farida Sinaga di daerah Banjar.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Suzuki APV DLX Nopol : D 47 DF,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 301/Pks Nomor : Ket/138/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 atas nama Pratu Iyan Cahyana NRP. 31020550961081, Ta Ki Pan B, Yonif 301/Pks.
- 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki APV warna cokelat metalik Nopol D 47 DF.
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31020550961081.

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dedi yang dikenalkan oleh Sdr. Deden, setelah kenal Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mencari beberapa mobil sewaan yang akan direntalkan kembali kepada orang lain menurut pengakuan Sdr. Dedi untuk operasional proyek Telkom, namun Terdakwa tidak mengetahui kebenarannya apakah mobil tersebut disewakan atau digadaikan kepada orang lain.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Serda Fajar Kurniawan) di Perum SBG BA 3 Parakanmuncang, Kec. Cimanggung. Kab. Sumedang

dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D 1272 JO, dari Saksi- 1, sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, serta menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hijau Nopol E 1673 KH, sekira 20 (dua puluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 lalu membayar sewa mobil sekaligus memperpanjang 2 (dua) unit mobil yang telah disewa sebelumnya, kemudian menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna Silver Nopol B 1547 KH, sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 di rumahnya lalu menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 1 sebanyak 4 (empat) unit.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2008 Terdakwa datang ke rental Jatinangor Kab. Sumedang dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) mobil Xenia warna biru Nopol Z 1194 AO dari Saksi- 3 (Sdr. Asep Mulyana), beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi- 3 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi- 3 selanjutnya menyewa 2 (dua) unit mobil terdiri dari 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol D 1073 DI dan 1 (satu) unit kendaraan APV warna gold Nopol D 47 DV, dan mobil APV warna merah Nopol Z 1423 AD, setelah itu pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi- 3 kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna merah Nopol D 1498 DV, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 3 sebanyak 6 (enam) unit.

5. Bahwa masih sekira bulan September 2008 di rental Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1604 AD dari Saksi- 4 (Sdr. Darmono), kemudian sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa menemui Saksi- 4 selanjutnya menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol D 1020 TS, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) unit.

6. Bahwa untuk meyakinkan Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 saat akan menyewa mobil tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4, bahwa Terdakwa akan menyewa mobil- mobil tersebut karena untuk dioperasikan di proyek Telkom, dengan harga sewa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan untuk tiap unit, kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiap unit, selain itu alasan lain disampaikan Terdakwa pada saat akan menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH kepada Saksi- 1 menyampaikan kalau orang tua Terdakwa sedang dirawat di RS Hasan Sadikin, dengan alasan- alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mempercayai sehingga menyerahkan mobilnya untuk disewa Terdakwa.

7. Bahwa untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya mobil- mobil terserbut dalam waktu yang tidak bersamaan, Terdakwa sewakan kembali kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perunit dan mobil tersebut Terdakwa sendiri menyerahkan kepada Sdr. Dedi (DPO) di rumah Sdr. Dedi di daerah Soreang Bandung dan di pertigaan warung lobak Soreang Bandung.

8. Bahwa dari menyewakan mobil- mobil tersebut Terdakwa telah menerima uang sewa dari Sdr. Dedi (DPO) yang jumlah totalnya sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), lalu uang tersebut digunakan untuk membayar sebagian uang sewa kepada Serda Fajar Kurniawan (Saksi- 1) dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada Sdr. Darmono (Saksi- 4) dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Asep Mulyana (Saksi- 3) dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan sehari- hari.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2008, Terdakwa mulai mengingkari janji- janjinya tidak membayar uang sewa kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 sehingga Saksi- 1, Saksi- 3 dan Saksi- 4 menanyakan pembayaran uang sewa sekaligus menanyakan keberadaan mobil, namun Terdakwa hanya memberikan jawaban- jawaban belaka dengan mengatakan uang dari proyek belum cair dan Terdakwa berjanji uang sewa akan segera dibayarkan serta mobil segera dikembalikan.

10. Bahwa 1 (satu) unit mobil yang disewa Terdakwa tersebut yaitu jenis APV warna cokelat metalik Nopol D 47 DF telah ditemukan oleh pemiliknya an. Ny. Farida Sinaga di daerah Banjar, selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

11. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan mobil sewaan rental terhadap Saksi- 1 (Serda Fajar Kurniawan) sama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 301/Pks dan kepada masyarakat umum.

12. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Terdakwa selama 2 (dua) hari berada di Soreang, selama 6 (enam) hari berada di rumah Sdr. Asep Kurnia dan selama 2 (dua) hari berada di rumah kontrakan Sdr. Dewi di Kp. Cihapit, Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung, menurut pengakuan Terdakwa untuk mencari Sdr. Dedi (DPO).

13. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komanda Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada kesatuan dan Terdakwa sulit dihubungi.

14. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Yonif 301/Pks di rumah kontrakan teman kencan Terdakwa bernama Sdr. Dewi di daerah Ciparay Bandung.

15. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

16. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau ekspidisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

17. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang terbukti yang diajukan oleh Oditur Militer, sedangkan mengenai berat ringannya pidana

Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan me-nyadari akan kesalahannya, mohon diberi kesempatan untuk berdinis dengan baik, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya, untuk hal ini majelis sekaligus akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu disusun secara alternatif dan oleh karena dakwaan kesatu Oditur Militer disusun secara alternative, maka Majelis akan memilih pembuktian dakwaan alternative mana yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu alternatif kedua adalah lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer, sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah IYAN CAHYANA berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu NRP.31020550961081.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.
Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa dan yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul- betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dedi yang dikenalkan oleh Sdr. Deden, setelah kenal Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa untuk mencari beberapa mobil sewaan yang akan direntalkan kembali kepada orang lain menurut pengakuan Sdr. Dedi untuk operasional proyek Telkom, namun Terdakwa tidak mengetahui kebenarannya apakah mobil tersebut disewakan atau digadaikan kepada orang lain.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Serda Fajar Kurniawan) di Perum SBG BA 3 Parakanmuncang, Kec. Cimanggung. Kab. Sumedang dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D 1272 JO, dari Saksi- 1, sekira 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, serta menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hijau Nopol E 1673 KH, sekira 20 (dua puluh) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 lalu membayar sewa mobil sekaligus memperpanjang 2 (dua) unit mobil yang telah disewa sebelumnya, kemudian menyewa kembali 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna Silver Nopol B 1547 KH, sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi- 1 di rumahnya lalu menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 1 sebanyak 4 (empat) unit.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2008 Terdakwa datang ke rental Jatinangor Kab. Sumedang dengan maksud akan menyewa mobil, setelah terjadi kesepakatan saat itu juga Terdakwa menyewa 1 (satu) mobil Xenia warna biru Nopol Z 1194 AO dari Saksi- 3 (Sdr. Asep Mulyana), beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi- 3 lalu membayar uang sewa sekaligus memperpanjang sewa mobil tersebut, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi- 3 selanjutnya menyewa 2 (dua) unit mobil terdiri dari 1 (satu) unit mobil Xenia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id D 1073 DI dan 1 (satu) unit kendaraan APV warna gold Nopol D 47 DV, dan mobil APV warna merah Nopol Z 1423 AD, setelah itu pada tanggal 27 Oktober 2008 Terdakwa datang menemui Saksi- 3 kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil sedan Timor warna merah Nopol D 1498 DV, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 3 sebanyak 6 (enam) unit.

4. Bahwa benar masih sekira bulan September 2008 di rental Jatinangor Kab. Sumedang Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol Z 1604 AD dari Saksi- 4 (Sdr. Darmono), kemudian sekira bulan Oktober 2008 Terdakwa menemui Saksi- 4 selanjutnya menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver Nopol D 1020 TS, sehingga jumlah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi- 4 sebanyak 2 (dua) unit.

5. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 saat akan menyewa mobil tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4, bahwa Terdakwa akan menyewa mobil- mobil tersebut karena untuk dioperasikan di proyek Telkom, dengan harga sewa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan untuk tiap unit, kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiap unit, selain itu alasan lain disampaikan Terdakwa pada saat akan menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH kepada Saksi- 1 menyampaikan kalau orang tua Terdakwa sedang dirawat di RS Hasan Sadikin, dengan alasan- alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mempercayai sehingga menyerahkan mobilnya untuk disewa Terdakwa.

6. Bahwa benar untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya mobil- mobil terserbut dalam waktu yang tidak bersamaan, Terdakwa sewakan kembali kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perunit dan mobil tersebut Terdakwa sendiri menyerahkan kepada Sdr. Dedi (DPO) di rumah Sdr. Dedi di daerah Soreang Bandung dan di pertigaan warung lobak Soreang Bandung.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau mobil yang dirental tidak boleh direntalkan /digadaikan kepada orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya tetapi Terdakwa tetap saja merentalkan mobil yang sudah ada di tangan Terdakwa kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, ditukar dan lain-lain

bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4 saat akan menyewa mobil tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1, Saksi- 3 maupun Saksi- 4, bahwa Terdakwa akan menyewa mobil- mobil tersebut karena untuk dioperasikan di proyek Telkom, dengan harga sewa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan untuk tiap unit, kepada Saksi- 3 dan Saksi- 4 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tiap unit, selain itu alasan lain disampaikan Terdakwa pada saat akan menyewa 1 (satu) unit mobil jenis APV warna merah Nopol D 1547 KH kepada Saksi- 1 menyampaikan kalau orang tua Terdakwa sedang dirawat di RS Hasan Sadikin, dengan alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mempercayai sehingga menyerahkan mobilnya untuk disewa Terdakwa.
2. Bahwa benar untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya mobil- mobil terserbut dalam waktu yang tidak bersamaan, Terdakwa sewakan kembali kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga sewa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perunit dan mobil tersebut Terdakwa sendiri menyerahkan kepada Sdr. Dedi (DPO) di rumah Sdr. Dedi di daerah Soreang Bandung dan di pertigaan warung lobak Soreang Bandung dimana perbuatan Terdakwa tersebut memiliki kekuasaan untuk bertindak atas mobil tersebut, seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya.
3. Bahwa benar dari menyewakan mobil- mobil tersebut Terdakwa telah menerima uang sewa dari Sdr. Dedi (DPO) yang jumlah totalnya sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), lalu uang tersebut digunakan untuk membayar sebagian uang sewa kepada Serda Fajar Kurniawan (Saksi- 1) dengan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kepada Sdr. Darmono (Saksi- 4) dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Asep Mulyana (Saksi- 3) dengan jumlah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pakai sendiri untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya (kumulatif kedua).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama Iyan Cahyana dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa benar sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081, Ta Kima, Kesatuan Yonif 301/Pks dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/3/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal, 23 Pebruari 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan Terdakwa selama 2 (dua) hari berada di Soreang, selama 6 (enam) hari berada di rumah Sdr. Asep Kurnia dan selama 2 (dua) hari berada di rumah kontrakan Sdri. Dewi di Kp. Cihapit, Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung, menurut pengakuan Terdakwa untuk mencari Sdr. Dedi (DPO).
2. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan dan Terdakwa sulit dihubungi.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 17.30 Wib dengan cara ditangkap oleh anggota Yonif 301/Pks di rumah kontrakan teman kencan Terdakwa bernama Sdr. Dewi di daerah Ciparay Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 atau selama 10 (sepuluh) hari telah dilakukan secara berturut- turut adalah waktu yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dan Kedua : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP dan pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat dengan cara menyewa mobil para Saksi dan menyewakannya lagi dengan harga yang lebih tinggi kepada Sdr. Dedi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tahu kendaraan yang digadaikan tersebut milik orang lain dan Terdakwa tidak punya hak untuk itu karena perbuatannya bertentangan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan namun karena Terdakwa membutuhkan uang tanpa memikirkan akan akibatnya.
3. Bahwa karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana yang pertama kali disidangkan dan diajukan ke persidangan serta Terdakwa masih berusia muda, menyesali perbuatannya sehingga Majelis menilai Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk berdinis aktif dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke NAD.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina dan berterus terang di persidangan.

3. Mobil yang disewakan/digadaikan oleh Terdakwa sebagian sudah kembali kepada pemiliknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain secara materiil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Suzuki APV DLX Nopol : D 47 DF,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 301/Pks Nomor : Ket/138/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 atas nama Pratu Iyan Cahyana NRP. 31020550961081, Ta Ki Pan Bahwa, Yonif 301/Pks.

Foto :

- 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki APV warna cokelat metalik Nopol D 47 DF.

Adalah merupakan alat bukti dan bukti petunjuk yang berkaitan serta berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP,
2. Pasal 86 ke-1 KUHPM,
3. Pasal 190 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IYAN CAHYANA PRATU NRP. 31020550961081**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penggelapan".
Kedua : "Mangkir "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar photo copy STNK mobil Suzuki APV DLX Nopol : D 47 DF,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dan Yonif 301/Pks Nomor : Ket/138/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 atas nama Pratu Iyan Cahyana NRP. 31020550961081, Ta Ki Pan Bahwa, Yonif 301/Pks.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Foto :
- 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki APV warna cokelat metalik Nopol D 47 DF.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **19 Juli 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera KAPTEN CHK RIZKY GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd.

RIZKY GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270